



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK. 7571024910990001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 1999, umur 24tahun, Warga Negara Indonesia, agamaIslam, pendidikan SLTA,pekerjaanMengurus rumah tangga, Nomor Hp. 081958611150, Tempat tinggal di KOTA SELATAN, ,

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal Februari 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1993 telah menikah seorang laki-laki bernama **DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI(Almarhum)** dengan seorang perempuan yang bernama **AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG(Almarhumah)**, yang dilaksanakan diRumah Kakak **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** di Kelurahan Limba U2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali Hakim yang

Hal. 1 dari 12Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menikahkan Bapak **IMAM YASIN KASIM**, sebab saat pernikahan Ayah kandung **AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** beragama Kristen sehingga menyerahkan wali kepada wali hakim, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **EMAN MOPANGGA (Almarhum)** dan bapak **DRS. HI. YUSUF MOPANGGA (Almarhum)** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** Berstatus Jejak dalam usia 17 Tahun dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** berstatus perawan dalam usia 29 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - .1. Sulastri Mopangga binti Djafar Mopangga;
 - .2. Sitti Mopangga binti Djafar Mopangga;
4. Bahwa **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-29012024-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 29 Januari 2024;
5. Bahwa **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-24052022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2022;
6. Bahwa antara **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** dan selama itu pula **keduanyat** tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG**;
9. Bahwa selama pernikahan **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, karena pernikahan **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** dan **Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan (**Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI**) dengan (**Almarhumah AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG**) yang dilangsungkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 14 Maret 1993, untuk dicatatkan pada KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa perempuan bernama Amina Tileng telah meninggal pada tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi P.1;
- Fotocopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa lelaki bernama Djafar Mopangga telah meninggal pada tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramlan H. Mapo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Apriyanto U. Malanua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- . **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai anak dari Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung menikah di Kelurahan Limba U2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 14 Maret 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon dengan mewakilkan kepada imam Yasin Kasim, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **Eman Mopangga dan Drs. H. Yusuf Mopangga** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 sementara Almarhumah Amina Tielung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa sebelum menikah Almarhum Djafar Mopangga berstatus jejak Almarhumah Amina Tielung berstatus gadis;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sulastri Mopangga Binti Djafar Mopangga dan Sitti Mopangga Binti Djafar Mopangga;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Djafar Mopangga Bin Pasoo Nusi;

Hal. 5dari 12Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai anak dari Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung;
 - Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung menikah di Kelurahan Limba U2 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Maret 1993 dan yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon dengan mewakilkan kepada imam Yasin Kasim, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **Eman Mopangga dan Drs. H. Yusuf Mopangga** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Almarhum Djafar Mopangga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 sementara Almarhumah Amina Tielung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022;
 - Bahwa sebelum menikah Almarhum Djafar Mopangga sebagai jejak dan Almarhumah Amina Tielung berstatus gadis;
 - Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung;
 - Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sulastri Mopangga Binti Djafar Mopangga dan Sitti Mopangga Binti Djafar Mopangga;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Djafar Mopangga Bin Pasoo Nusi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah pada tanggal 14 Maret 1993 telah menikah seorang laki-laki bernama **DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI(Almarhum)** dengan seorang perempuan yang bernama **AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG(Almarhumah)**, yang dilaksanakan di Rumah Kakak **Almarhum DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI** di Kelurahan Limba U2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan wali Hakim yang sekaligus menikah **Bapak IMAM YASIN KASIM**, sebab saat pernikahan Ayah kandung **AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG** beragama Kristen sehingga menyerahkan wali kepada wali hakim, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **EMAN MOPANGGA (Almarhum)** dan bapak **DRS. HI. YUSUF MOPANGGA (Almarhum)** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; namun Pemohon dengan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Djafar Mopangga Bin Pasoo Nusi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan terbukti apa yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 14 Maret 1993 antara Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung, yang dilaksanakan di Kelurahan Limba U2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon dengan mewakilkan kepada imam Yasin Kasim, adapun yang menjadi saksi adalah bapak **Eman Mopangga dan Drs. H. Yusuf Mopangga** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
- Bahwa antara Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung;
- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai;

- Bahwa Almarhum Djafar Mopangga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 sementara Almarhumah Amina Tielung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Djafar Mopangga Bin Pasoo Nusi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil permohonan pengesahan perkawinan Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung dan permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan, maka demi kemaslahatan anak-anaknya, maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai akan tidak adil dan tidak ada manfaatnya menafikan suatu perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi syariat Islam, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya telah hidup layaknya suami istri yang rukun dan bahagia, hanya karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan hilang sebagaimana perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Almarhum Djafar

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung, meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Hakim Tunggal, yaitu:

وشرط في الزوجة اي المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan *aquod* dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Almarhum Djafar Mopangga dan Almarhumah Amina Tielung yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1993 di Kelurahan Limba U2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatnikah, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**DJAFAR MOPANGGA BIN PASOO NUSI**) dengan seorang perempuan bernama (**AMINA TIELUNG BINTI LUTH TIELUNG**) yang dilaksanakan pada tanggal **Maret 1993 di Kelurahan Limba U2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kota Gorontalo** untuk di catatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk,, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)